



PUTUSAN

Nomor: 200/Pdt.G/2016/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Huta [REDACTED], Nagori [REDACTED], untuk selanjutnya disebut Penggugat.

MELAWAN;

[REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT Saroha, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Tersebut.

Setelah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat, keluarga dan saksi-saksi di persidangan.

Telah memperhatikan semua surat-surat dan bukti yang berkaitan dengan perkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun

Halaman 1 dari 14 Hlmn. Putusan No.: 200/Pdt.G/2016/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



pada tanggal tersebut dengan Register Nomor 200/Pdt.G/2016/PA.Sim.
mengemukakan dalil/alasan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tanggal [REDACTED];
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Nagori Marihat Butar selama 2 minggu, kemudian pindah ke rumah perkebunan di Desda Bukti Kemuning Kabupaten kampar selama 5 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
tahun, anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering main judi kartudan dam batu;
 - b. Tergugat sering pulang ke rumah kediaman bersama sampai, larut malam;
 - c. Tergugat menjalin hubunagan kasih dengan perempuan lain;
 - d. Tergugat tidak terima dan marah apabila Penggugat menasehati Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, b, c, dan d, diatas;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya adalah pada bulan Januari 2016, Tergugat

Halaman 2 dari 14 Hlmn. Putusan No.: 200/Pdtr.G/2016/PA.Sim.



mengantarkan Penggugat hanya sampai di terminal bus, kemudian Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

7. Bahwa seja berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga, namun masih ada komunikasi;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talah satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut setelah dilakukan pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat, dan ternyata Penggugat datang menghadap secara in person dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang, oleh Majelis Hakim memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat sebagai upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan dilanjutkan pemeriksaan ;

- Bahwa karena Tergugat tidak datang ke muka sidang maka tidak dapat dilaksanakan proses mediasi dan dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dilengkapi Penggugat dengan keterangan untuk mempertegas posita dan petitum surat gugatannya;

Halaman 3 dari 14 Hlmn. Putusan No.: 200/Pdtr.G/2016/PA.Sim.



- Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang maka tidak dapat didengar jawabannya, dan oleh karena perkara ini menyangkut perceraian lalu dilanjutkan pemeriksaan kepada pembuktian untuk dapat dijatuhkan putusan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alat-alat bukti, oleh Penggugat telah menghadirkan keluarga di persidangan, yaitu ; Sukardi Bin Kariono, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, yang mengaku sebagai ayah kandung dari Penggugat, bertempat tinggal di Huta Il, Nagori Marihat Bandar, Kee. Bosar Maligas, Kab. Simalungun, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2010 yang lalu dan telah memperoleh keturunan seorang anak perempuan, belum pernah bercerai;
- Bahwa, pada awalnya Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga rukun dan damai tidak ada masalah, tetapi beberapa tahun kemudian dari pemikahan mulai tidak harmonis lagi, selalu berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, pada akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi akibat memuncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat selalu pergi dari rumah dan pulang setelah larut malam, suka berjudi dan berslingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa setelah memuncaknya pertengkaran lalu Penggugat diantar oleh Tergugat ke terminal bus dan Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tuanya pada bulan Januari 2016 yang lalu, dan sampai sekarang tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan bahkan tidak memperdulikan Penggugat, tidak diberi belanja sudah setengah tahun lebih lamanya sampai sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga termasuk saksi sebagai ayah kandung Penggugat telah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena



Tergugat masih juga dengan sikapnya yang pergi dan pulang setelah larut malam dan terus berjudi;

- Bahwa, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan¹ dan menyatukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun Nomor 320/30/IX/2010, tanggal 29 September 2010, Fotokopi tersebut telah di *nazegeling* dan diberi Materai di Kantor Pos, dan Majelis menyesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu dilegalisir dan diberi tanda dengan tanda (bukti P.);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, saksi pertama di persidangan mengaku bernama ; Muhammad Isra' Bin Muhammad Sahman, umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan P 3 N. saksi yang mengaku sebagai tetangga Penggugat yang bertempat tinggal di Huta I, Nagori Marihat Bandar, Kee. Bosar Maligas, Kab. Simalungun dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang berstatus pasangan suami istri, dimana Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 yang lalu dan telah hidup bersama serta memperoleh keturunan seorang anak perempuan, sepengetahuan saksi belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah tempat terakhir di rumah kediaman orang tua Pengugat beberapa minggu kemudian pindah dan menetap di perkebunan di Kabupaten Kampar selama beberapa tahun;
- Bahwa, pada bulan Januari 2016 Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Marihat Bandar dan tinggal disana sampai sekarang, sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah menjemput atau mendangi Penggugat, menurut Penggugat kepulangannya ke rumah orang tuanya disebabkan



D
pi



esia

rumah tangganya tidak rukun dan selalu bertengkar dan arena tidak tahan atas perlakuan Terugat lalu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Terugat adalah karena masalah ekonomi rumah tangga karena Terugat suka berjudi dan pulang selalu setelah larut malam, kemudian Terugat berselingkuh dengan perempuan lain, saksi memang tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Terugat bertengkar, dan saksi mendapatkan informasi dari Penggugat karena pernah datang ke rumah saksi dan meminta pendapat dari saksi;
- Bahwa sejak awal tahun 2016 Penggugat dan Terugat telah pisah rumah karena Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan tinggal mernetap disana sampai saat ini Penggugat dibiarkan begitu saja tidak di berikan nafkah oleh Terugat;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Terugat, tetapi tidak berhasil, dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Terugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua dari Penggugat dipersidangan mengaku bernama : Sukardi Bin Kariono, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, yaitu ayah kandung Penggugat yang beralamat di Huta I, Nagori Marihat Bandar, Kee. Bosar Maligas, Kab. Simalungun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena ada hubungan keluarga yaitu ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Terugat sebagai suami dari Penggugat dan menantu saksi, Penggugat dan Terugat menikah pada tahun 2010 yang lalu dan telah memperoleh keturunan seorang anak perempuan;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Terugat pada awalnya rukun dan harmonis dalam rumah tangga dan tinggal bersama rumah kediaman saksi beberapa minggu, kemudian pindah ke Kabupaten Kampar tinggal di perkebunan beberapa tahun lamanya;

Halaman 6 dari 14 Hlmn. Putusan No.: 200/Pdtr.G/2016/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam rumah tangga setelah tinggal di Kampar, beberapa tahun mulailah tidak rukun bertengkar selalu dalam rumah tangga, terakhir ini pisah rumah yaitu sejak Januari 2016 yang lalu karena Penggugat pulang ke rumah saksi dan Tergugat tidak pernah datang menjemput atau menjelaskan persoalan rumah tangganya, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sudah setengah tahun lamanya;

Bahwa menurut penjelasan Penggugat kepada saksi penyebab pertengkaran dalam rumah tangganya disebabkan Tergugat selalu pulang kerumah setelah larut malam, dan suka berjudi kemudian berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak menerima jika Penggugat memberikan nasehat, dan terjadilah pertengkaran lalu Tergugat mengantarkan Penggugat ke terminal untuk pulang sendiri ke rumah saksi;

- Bahwa, upaya pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah maksimal dilakukan tetapi karena Tergugat tidak juga merubah sikap dan kebiasaannya yang suka berjudi dan pulang jauh-jauh malam, lalu Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat dan pihak keluargapun tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut oleh Penggugat membenarkannya dan Penggugat mencukupkan alat-alat bukti perkaranya, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang tetap dengan gugatannya dan memohon agar perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatannya, sedangkan kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar karena ketidak hadirannya tersebut;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 7 dari 14 Hlmn. Putusan No.: 200/Pdtr.G/2016/PA.Sim.



I
F



sia

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R. Bg Jo. Pasal 26 P.P. No.: 9 Tahun 1975 para pihak telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat datang secara *in person* di muka sidang sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak ada memberitahu alasan tentang ketidak hadirannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan berusaha untuk bersatu kembali dengan Tergugat meneruskan ikatan perkawinan. sebagai upaya damai tetapi tidak berhasil, kemudian dilakukan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap dipertahankan dan dilengkapi dengan penjelasan dan penegasan seperlunya, oleh Tergugat tidak ada jawaban karena tidak hadir di muka sidang, maka untuk sampai kepada putusan kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil/alasan gugatannya apalagi perkara *a quo* adalah menyangkut perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yang diajukan oleh Penggugat secara formil Majelis menilai bahwa bukti tersebut dapat diterima karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan secara materil dari bukti tersebut diketahui adanya hubungan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sejalan dengan yang ditentukan Pasal 2 ayat (1) UU No.: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 KHI (Inpres No.: 1 Tahun 1991) dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* (*Persona Standi in Judictio*);

Menimbang, bahwa saksi keluarga yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan yaitu ayah kandungnya telah menjelaskan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi bahkan telah pisah ranjang/rumah sejak Januari tahun 2016 yang lalu sampai saat ini, disebabkan memuncaknya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, lalu Tergugat mengantarkan Penggugat ke terminal untuk pulang sendiri kerumah orang tuanya, lalu Penggugat diterlantarkan tidak lagi

Halaman 8 dari 14 Hlmn. Putusan No.: 200/Pdtr.G/2016/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Rep

putusan.mahkamahagung.go.id



ia

diperdulikan Tergugat sampai saat ini, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat tetapi tidak berhasil, oleh karena Penggugat telah bertekat untuk bercerai dari Tergugat maka pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 22 PP No.: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 UU No.: 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 134 KHI (Inpres No.: 1 Tahun 1991) telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat (Muhammad Isra' dan Sukjardi) secara formil dipandang memenuhi syarat untuk dapat diterima sebagai saksi dalam perkara a quo karena tidak terdapat sesuatu halangan untuk menjadi saksi dan telah bersumpah sebelum memberikan keterangan dipersidangan sebagai diatur pada Pasal 171, 175, dan 178 R Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat a quo menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri menikah pada tanggal 17 September 2010 dan akhir-akhir ini tidak harmonis dalam rumah tangga, selalu cekcok dan bertengkar dan bahkan telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2016 yang lalu sampai dengan saat ini, penyebabnya adalah karena Tergugat suka pulang larut malam dan berjudi, berselingkuh dengan perempuan lain, jika dinasehati Penggugat lalu terjadilah pertengkaran karena Tergugat tidak terima dinasehati dan akibatnya Tergugat mengantarkan Penggugat ke Terminal Bus untuk pulang sendiri kerumah orang tuanya dan tinggal disana, Penggugat dan anaknya tidak diperdulikan dan diberikan belanja lagi oleh Tergugat sebagaimana mestinya sejak Januari tahun 2016, dan Penggugat menyatakan tidak mau lagi bersuamikan Tergugat sehingga pihak keluarga tidak sanggup lagi merukaunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua terdapat kesesuaian dan mendukung terhadap dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat, apalagi saksi-saksi tersebut adalah ayah kandung dan

Halaman 9 dari 14 Hlmn. Putusan No.: 200/Pdtr.G/2016/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetangga Penggugat meskipun tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 22 PP No.: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 UU No.: 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 134 KHI (Inpres No.: 1 Tahun 1991) bahwa saksi-saksi tersebut tidak terhalang untuk diterima secara formil karena patut lebih mengetahui keadaan yang sesungguhnya untuk perkara *a quo*. Selanjutnya secara materil sebagaimana dikemukakan diatas kesaksian para saksi tersebut dapat diterima untuk mendukung kebenaran kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkannya dalam surat gugatannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R Bg. Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai bukti pendukung kebenaran alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap dengan pendiriannya untuk dapat bercerai dari Tergugat dan mohon untuk dijatuhkan Putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir dalam persidangan, untuk itu Majelis memberikan pertimbangan lebih lanjut dalam perkara *a quo* mengingat ketentuan Pasal 39 PP No.: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 65 UU No.: 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 115 KHI (Inpres No.: 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan bukti-bukti seperti dipertimbangkan tersebut diatas maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan hukum selaku suami istri, dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung tanggal 17 September 2010 telah memperoleh keturunan seorang anak perempuan, menurut Penggugat rumah tangganya telah tidak harmonis lagi sehingga sejak awal tahun 2016 telah pisah rumah disebabkan terjadi cecok dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan bahkan Tergugat mengantarkan Penggugat dari rumah kediaman bersama ke



terminal Bus untuk pulang sendiri kerumah orang tuanya
disana sampai dengan saat ini;

- Bahwa, pihak keluarga Penggugat membenarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi terutama dalam tahun terakhir ini, usaha untuk merukunkan telah dilakukan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat. karena Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa telah sesuai dengan penafsiran terhadap Pasal 19 huruf "f" P.P. No.: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf "r" KHI (Inpres No.: 1 Tahun 1991), yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah; cekcok dan bertengkar terus menerus serta tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga (*onhee/bare twespaalt*) yang menjadi salah satu alasan/dalil untuk dapat terjadi perceraian. Karena konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam tahun terakhir ini telah terkualifikasi "*terus menerus terjadi pertengkar dan perselisihan serta tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga*". Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tergolong pecah atau "*broken marriage*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa pecahnya rumah tangga tidak diperlukan mempermasalahkan penyebab dari percekcoan, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 266 KA/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menegaskan bahwa tidak perlu dipermasalahkan siapa yang bersalah dalam terjadinya percekcoan dalam rumah tangga apabila telah terwujud pecahnya rumah tangga, atas hal itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum seperti dikemukakan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil/alasan gugatan Penggugat telah dapat membuktikan Penggugat di muka sidang, karenanya

Halaman 11 dari 14 Hlmn. Putusan No.: 200/Pdtr.G/2016/PA.Sim.



petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 sudah patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat seperti ditegaskan Pasal 119 KHI (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang dikemukakan beriku dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang tidak terpuji dan dibenci oleh Allah Swt, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Riwayat Abu Daud r.a; {.,Jb y.I oJJJ "J")LKII .11 .1:s. J':>>JI ?i

Artinya : *Perbuatan yang halal (boleh) tetapi (oleh) Allah dibenci (tidak disukai) adalah thalak (perceraian);*

Hal demikian karena bertolak belakang dengan tujuan perkawinan itu sendiri sebagai penafsiran "a *contrario*" dari ketentuan Pasal 1 UU No.: 1 Tahun 1974, yaitu: "*memöentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" dan Pasal 3 KHI (Inpres No.: 1 Tahun 1991), yaitu "...untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang "*sakinah*", "*mawaddah*", dan "*rahmah*", sebagaimana yang tersebut dalam firman Allah pada surah al-Ruum, ayat 21.;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 ayat (1) UU No.: 7 Tahun 1989 Jo Surat Edaran Tuada Uldilag Nomor: 29/TUADA.AG/X/2002 secara *ex officio* oleh Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan domisili dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat didaftarkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No.: 7 Tahun 1989 Jo. UU No.: 3 Tahun 2006 sebagai perobahan pertama Undang-Undang tersebut dan perobahan kedua dengan UU No.: 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;



Mengingat pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil-dalil Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kampar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.926.000,- (Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Simalungun dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal Sembilan belas bulan Juli tahun 2000 enam belas *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal empat belas bulan *Syawa'* tahun 1400 tiga puluh tujuh *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun ; Ors. H. Nummat Adham Nasution, SH, MA. sebagai Ketua Majelis. Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag., S.H., M.H., dan Syafrul, S.H.1, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Dasma Purba, S.H, M.h., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Hakim Anggota I,

[Signature]

[Signature]

Dian H. S. L., S. Ag, S.H., M.H.

[Signature]

Syafrul, S.H.I., M. Sy.

Ketua Majelis,

[Signature]

Immat Adham Nasution, SH, MA.

Drs. H. Nu

Panitera Pengganti,

[Signature]

Dasma Purba, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

| | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 835.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | = RP. 926.000,- |

(Sebilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Hlmn. Putusan No.: 200/Pdtr.G/2016/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)